



**PUTUSAN**

**Nomor 3993/Pdt.G/2022/PA.Bks**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Bekasi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PENGUGAT XXX**, tempat dan tanggal lahir Jakarta, 04 Maret 1995, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, pendidikan S2, tempat kediaman di XXX Kota Bekasi, sebagai Pengugat;  
melawan

**TERGUGAT XXX**, tempat dan tanggal lahir Jakarta, 11 September 1994, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, pendidikan S1, tempat kediaman di XXX Kota Jakarta Selatan, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pengugat dan Tergugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pengugat;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pengugat dengan surat gugatannya tertanggal 21 September 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bekasi pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 3993/Pdt.G/2022/PA.Bks, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal 03 Juli 2022, Pengugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Makasar, Kota Jakarta Timur. Sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 0663/029/VII/2022, tertanggal 03 Juli 2022;

Hal. 1 dari 12 Hal. Putusan No.3993/Pdt.G/2022/PA.Bks



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal terakhir di Pondok Cipta Blok B1-14, RT. 002/RW. 008, Kelurahan Bintara, Kecamatan Bekasi Barat, Kota Bekasi;
3. Bahwa, dalam perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami dan istri (ba'da dukhul), dan belum dikaruniai anak;
4. Bahwa, pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis. Akan tetapi, menurut pengakuan Penggugat sejak tanggal 20 Juli 2022 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran terus menerus, yang penyebabnya antara lain :
  - a. Bahwa Penggugat menemukan bukti chat mesra Tergugat dengan pria lain di handphone milik Tergugat dan dari aplikasi get contact yang menunjukkan bahwa Tergugat mengidap penyimpangan seksual yakni biseksual. Tergugat pernah bersumpah atas nama Tuhan tidak ada penyimpangan seksual yang dilakukan, namun ternyata Tergugat melanggar sumpah tersebut;
  - b. Bahwa Tergugat tidak pernah ada keterbukaan dalam urusan pribadinya, sehingga sering berbohong dan sering menghapus history chat di handphone Tergugat;
  - c. Bahwa ketika Penggugat sedang hamil dan setelah operasi karena keguguran, Tergugat sering pulang larut malam dengan alasan gym, sehingga Tergugat kurang dalam memberi perhatian dan kasih sayang kepada Penggugat layaknya seorang suami. Dan setelah Penggugat mengalami keguguran Tergugat pernah mengatakan sudah tidak lagi mencintai Penggugat karena tidak ada yang perlu dipertahankan;
  - d. Bahwa Tergugat ketika bertengkar dengan Penggugat pernah berkata yang tidak pantas kepada Penggugat dan pernah mengucapkan kata talak kepada Penggugat;
5. Bahwa, puncaknya pada tanggal 16 Agustus 2022, dimana terjadi perselisihan antara Penggugat dan Tergugat, lalu Tergugat memutuskan untuk keluar dari rumah tempat tinggal bersama, kemudian sejak saat itu

Hal. 2 dari 12 Hal. Putusan No.3993/Pdt.G/2022/PA.Bks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak terjalin hubungan sebagaimana layaknya suami dan istri hingga saat ini dan sudah pisah rumah;

6. Bahwa, pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan akan tetapi tidak berhasil;

7. Bahwa, dalam hal ini Penggugat menuntut hak-hak Penggugat akibat perceraian sebagai berikut:

- a. Nafkah Iddah: Rp. 9.000.000,- selama 3 bulan 10 hari;
- b. Nafkah Mut'ah: handphone iphone, sebagai janji Tergugat di masa lampau kepada Penggugat;
- c. Nafkah Madhiyah: Rp. 15.000.000,-;

8. Bahwa, ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang diuraikan di atas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu pernikahan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;

9. Bahwa, dengan fakta-fakta tersebut di atas gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 PP No. 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam dan SEMA No.3 tahun 2018 dalam rangka melaksanakan PERMA No.3 tahun 2017 tentang kewajiban suami akibat perceraian terhadap istri;

10. Bahwa, terhadap biaya yang timbul akibat perkara ini agar dibebankan menurut Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Bekasi cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat memohon agar Ketua

## PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak 1 (satu) ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar:
4. Nafkah Iddah: Rp. 9.000.000,- selama 3 bulan 10 hari;

Hal. 3 dari 12 Hal. Putusan No.3993/Pdt.G/2022/PA.Bks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Nafkah Mut'ah: handphone iphone, sebagai janji Tergugat di masa lampau kepada Penggugat;
6. Nafkah Madhiyah: Rp. 15.000.000,-;
7. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat sesuai hukum yang berlaku;

## SUBSIDAIR :

Atau apabila Majelis Hakim mempunyai pendapat lain, mohon menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (Dra. Hj. Nurroh Sunah, S.H.) tanggal 11 Oktober 2022, ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara lisan sebagai berikut :

- Bahwa Tergugat membenarkan gugatan Penggugat angka 1, angka 2 dan angka 3, Tergugat juga membenarkan adanya perselisihan dan pertengkara serta perpisahan tempat tinggal antara Tergugat dengan Penggugat, namun mengenai penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut dibantah oleh Tergugat;
- Bahwa Tergugat bersedia dan sanggup memberikan nafkah iddah sejumlah Rp 1.500.000,00 Tergugat juga bersedia memberikan mut'ah sejumlah Rp 1.000.000,00 sedangkan nafkah masdhiyah Tergugat tidak bersedia memberikannya;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik secara lisan sebagai berikut;

Hal. 4 dari 12 Hal. Putusan No.3993/Pdt.G/2022/PA.Bks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mengenai penyebab perselisihan dan pertengkaran, Penggugat tetap mempertahankan gugatannya;
- Bahwa Penggugat bersedia menerima nafkah iddah dan mut'ah sesuai yang disanggupi oleh Tergugat, dan Penggugat tidak menuntut lagi masalah nafkah madhiyah;

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik secara lisan menyatakan membantah gugatan Penggugat mengenai penyebab perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Tergugat dan Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

## A. Surat

1. KTP NIK 3275024403950022 dengan nama Penggugat, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Bekasi, bertanggal 16 Juni 2012.
2. Kutipan Akta Nikah Nomor 0663/029/VII/20022 dengan nama Penggugat dan Tergugat, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan KUA Kecamatan Makasar, bertanggal 3 Juli 2022

## B. Saksi

Saksi 1 XXX, umur 64 tahun, agama Islam, pekerjaan pensiunan, bertempat tinggal di XXX Kota Bekasi di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, Saksi adalah ayah Penggugat dan mertua Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada bulan Juli 2022;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa sejak sekitar akhir Juli 2022 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai ada masalah;
- Bahwa Saksi pernah sekali melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, yakni pada saat Tergugat mentalak dan menyerahkan Penggugat kepada Saksi selaku ayah Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak tahu secara persis mengenai penyebab pertengkaran dan masalah dalam rumah tangga Penggugat dan

Hal. 5 dari 12 Hal. Putusan No.3993/Pdt.G/2022/PA.Bks



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat, tetapi dari dari chattingan dan foto Hp yang diperlihatkan Penggugat kepada Saksi, nampaknya yang menjadi penyebab pertengkaran dan permasalahan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah karena adanya pihak ketiga, dimana Tergugat menjalin hubungan dengan pihak lain;

- Bahwa sejak pertengahan Agustus 2022 Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal dan tidak pernah rukun/kumpul lagi;
- Bahwa Saksi sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Saksi 2 XXX, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di XXX Kota Bogor, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, Saksi adalah teman kerja Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada bulan Juli 2022;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa setahu Saksi sudah lebih dari 3 bulan Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal, dan di kantor Penggugat dan Tergugat terlihat saling cium, seperti bukan suami istri;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat atau mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar, hanya Penggugat sering curhat kepada Saksi, dan menjelaskan bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar dan ada masalah dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa menurut keterangan Penggugat yang menjadi penyebab pertengkaran dan masalah dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah karena adanya pihak ketiga, Tergugat menjalin hubungan dengan pihak lain;
- Bahwa Saksi sudah berusaha menasehati Penggugat agar jangan bercerai, akan tetapi tidak berhasil;

Hal. 6 dari 12 Hal. Putusan No.3993/Pdt.G/2022/PA.Bks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk berdamai, baik dalam persidangan oleh Majelis Hakim maupun dalam proses mediasi oleh Mediator yang telah ditunjuk, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) Rbg dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat yang mendalilkan antara Penggugat telah terjadi perselisihan dan pertengakaran, yang akibatnya Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal dan tidak pernah kumpul/rukun lagi. Dalil gugatan Penggugat tersebut diakui kebenarannya oleh Tergugat, yang dibantah oleh Tergugat hanyalah mengenai penyebab perselisihan dan pertengakaran tersebut;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan nafkah, iddah, mut'ah dan nafkah madhiyah, Tergugat menyatakan kesanggupan dan kesediaannya memberikan nafkah iddah sejumlah Rp 1.500.000,00, memberikan mut'ah sejumlah Rp 1.000.000,00 sedangkan nafkah madhiyah Tergugat tidak bersedia memberikannya;

Hal. 7 dari 12 Hal. Putusan No.3993/Pdt.G/2022/PA.Bks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1, P.2 dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup, *bernazegelen* dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai agama dan tempat tinggal Penggugat, sehingga sejalan dengan ketentuan Pasal 165 HIR bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 telah ternyata terbukti bahwa Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Bekasi, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No.3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Bekasi berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, maka harus dinyatakan telah terbukti menurut hukum bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah secara, yang menikah pada tanggal 3 Juli 2022;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat masih terikat sebagai suami istri yang sah, maka Penggugat sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing* sehingga Penggugat dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim perlu mendapatkan keterangan pihak keluarga dan atau orang-orang yang dekat dengan suami isteri itu tentang adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa 2 saksi Penggugat, adalah keluarga atau orang dekat Penggugat dan atau Tergugat sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam dan sudah dewasa serta sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 HIR;

Hal. 8 dari 12 Hal. Putusan No.3993/Pdt.G/2022/PA.Bks





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan 2 saksi Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan, keterangan Penggugat dan Tergugat, bukti P. 2 dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, yang menikah pada tanggal 3 Juli 2022;
2. Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun, namun belum dikaruniai anak;
3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan, pertengkaran dan telah pisah tempat tinggal dan tidak pernah kumpul/rukun lagi;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dirukunkan, akan tetapi tidak berhasil;
5. Bahwa Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dari Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasi tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana

Hal. 9 dari 12 Hal. Putusan No.3993/Pdt.G/2022/PA.Bks



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Bekasi adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Bekasi untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat, tempat tinggal Tergugat dan tempat pernikahan Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan nafkah, iddah, mut'ah dan nafkah madhiyah, Tergugat menyatakan kesanggupan dan kesediaannya memberikan nafkah iddah sejumlah Rp 1.500.000,00, memberikan mut'ah sejumlah Rp 1.000.000,00 sedangkan nafkah madhiyah Tergugat tidak bersedia memberikannya. terhadap kesediaan dan kesanggupan Tergugat tersebut, Penggugat menyatakan bersedia menerima nafkah iddah dan mut'ah sesuai yang disanggupi oleh Tergugat, dan Penggugat tidak menuntut lagi

Hal. 10 dari 12 Hal. Putusan No.3993/Pdt.G/2022/PA.Bks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masalah nafkah madhiyah. Atas dasar pertimbangan ini menurut Majelis Hakim Tergugat haruslah dihukum untuk membayar kepada Penggugat Nafkah iddah sejumlah Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan Mut'ah berupa uang sejumlah Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat kepada Penggugat;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat :
  - Nafkah iddah sejumlah Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
  - Mut'ah berupa uang sejumlah Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah);
4. Membenakan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 840.000,00 (delapan ratus empat puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Bekasi pada hari tanggal 8 November 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Rbiul Akhir 1444 Hijriah oleh H. Ahmad Farhat, S.Ag. S.H., M.H.I. sebagai Ketua Majelis, Drs. Ahmad Zawawi, M.H. dan Drs. H. Ramli, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Rosmadi, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**Drs. Ahmad Zawawi, M.H.**

**H. Ahmad Farhat, S.Ag. S.H., M.H.I.**

Hal. 11 dari 12 Hal. Putusan No.3993/Pdt.G/2022/PA.Bks



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Drs. H. Ramli, M.H.**

Panitera Pengganti,

**Rosmadi, S.H.**

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	720.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Sumpah	: Rp	,00
- Penerjemah	: Rp	,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 840.000,00 (delapan ratus empat puluh ribu rupiah);

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Bekasi

**Pariyanto, S.H. M.H.**

Hal. 12 dari 12 Hal. Putusan No.3993/Pdt.G/2022/PA.Bks